



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses transformasi menuju tatanan sosial, ekonomi, politik, budaya maupun infrastruktur fisik yang lebih baik, dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Pembangunan bukan semata mengejar pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanusiaan dan keberlanjutan.

Kabupaten Cirebon, sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang berisi arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan mandat tersebut, Pemerintah Daerah telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD Tahun 2014-2019, dan RKPD setiap tahunnya.

Pada tanggal 27 Juni 2018 Kabupaten Cirebon melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2019-2024. Berdasarkan hasil pilkada, telah ditetapkan pasangan Sunjaya Purwadisastra dan Imron Rosyadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Periode 2019-2024 serta telah dilantik pada tanggal 17 Mei 2019. Namun berdasarkan SK Kemendagri Nomor 131.32-691 Tahun 2019, Menteri Dalam Negeri telah menunjuk Wakil Bupati terpilih untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Cirebon. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.



Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dalam Penyusunan dokumen RPJMD menggunakan beberapa pendekatan dalam proses penyusunan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah umumnya disusun dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu:

1. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Selain pendekatan berdasarkan proses penyusunan, dalam penyusunan RPJMD ini juga secara substansial menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

1. **Tematik-Holistik**: dalam mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementerian atau lembaga yang terkait.



2. **Integratif:** Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi.
3. **Spasial:** Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi

Dokumen RPJMD ini berisi arah kebijakan pembangunan yang disusun dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka mengatasi tantangan yang ada di tingkat lokal. Dokumen ini memuat tentang kondisi empiris daerah, baik potensi yang dimiliki serta tantangan pembangunan yang dihadapi daerah. Selain itu, dokumen ini juga disusun dengan memperhatikan sinergi pembangunan spasial dan sektoral, mengingat Kabupaten Cirebon memiliki 40 (empat puluh) kecamatan dan 412 (empat ratus dua belas) desa dan 12 (dua belas) kelurahan, yang dapat berinovasi dengan menggerakkan emansipasi lokal dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan sektoral yang ada.

Penyusunan dokumen rancangan awal RPJMD ini menggunakan berbagai perspektif, antara lain: **Pertama**, *social inclusion*. Inklusi sosial yang dimaksudkan adalah pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mampu menciptakan *enabling environment* dimana kelompok rentan atau kelompok marjinal menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. **Kedua**, *local social-economic development*. Lokal dalam hal ini merujuk pada desa. Desa akan menjadi mitra strategis dan mitra pembangunan Pemerintah Daerah, sehingga orientasi pembangunan kabupaten ditopang secara kuat oleh desa. **Ketiga**, *sustainable development*. Indonesia saat ini berkomitmen untuk turut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) dengan 17 indikator goals. Penyusunan dokumen RPJMD ini juga disusun dengan memperhatikan isu-isu penting di tingkat nasional, terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 2016-2030, yang mana diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan. Komitmen



Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selain SDG's yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Cirebon, kehadiran UU Desa juga menjadi perhatian penting dalam dokumen RPJMD ini mengingat jumlah desa di Kabupaten Cirebon yang begitu banyak dan memiliki kewenangan dan kapasitas finansial, sehingga ke depan desa diharapkan bisa menjadi pilar utama yang memperkuat pembangunan daerah. Pendekatan sektoral yang terintegrasi dengan pendekatan spasial menjadi pilihan strategi pembangunan daerah.

Dengan menggunakan berbagai pendekatan dan perspektif tersebut, maka secara substansi RPJMD ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan target pembangunan di Kabupaten Cirebon.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan idiil dari RPJMD Kabupaten Cirebon adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam



- Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Seri D.7).



33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen rancangan awal RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan baik pusat, provinsi maupun daerah lain yang berbatasan dengan Kabupaten Cirebon. Sinergi ini dimaksudkan dalam rangka memperkuat dan mendukung upaya-upaya pembangunan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan oleh yang lain, sehingga terjadi sinergi yang kuat dalam proses pembangunan yang lebih komprehensif.

Pertama, dokumen perencanaan di tingkat nasional, baik berupa RPJP Nasional, RPJMN, RTRW merupakan pedoman yang akan digunakan dalam proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon. Dalam dokumen-dokumen tersebut, akan dipilah isu-isu strategis yang berhubungan dengan daerah, khususnya Kabupaten Cirebon.


Kedua, dokumen ini pun disusun dengan memperhatikan dokumen atau kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait di daerah, seperti: RPJPD, dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah, dokumen KLHS maupun dokumen-dokumen studi sektoral yang pernah dilakukan.

Ketiga, dokumen RPJMD sekitar yang berbatasan dengan Kabupaten Cirebon juga diperhatikan dalam rangka membangun sinergi pembangunan antar daerah, maupun dalam rangka pembangunan kawasan.

Adapun alur keterkaitan antar dokumen perencanaan ini, tergambar pada bagan alur berikut:

kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tahapan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 1.2
Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon
Tahun 2019-2024

Penyusunan dokumen RPJMD memiliki nilai strategis dan politis, yaitu:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. Pedoman pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.
3. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD) bagi Pemerintah Daerah.
4. Pedoman setiap SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.
5. Alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda.



6. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 tahun.
7. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD, yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ini adalah memberikan gambaran tentang kondisi daerah saat ini dan memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis keruangan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon ini adalah untuk mendapatkan hal-hal berikut:

1. Menelaah kinerja pembangunan pemerintah Kabupaten Cirebon periode 2014-2018;
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan;
3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir;
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Cirebon;
5. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon 5 (lima) tahun kedepan;
6. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah untuk seluruh perangkat daerah;



7. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target untuk Tahun 2020 sebagai tahun awal periode RPJMD, sampai dengan Tahun 2024 sebagai tahun akhir periode RPJMD.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 terdiri dari 9 (sembilan) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisannya.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum baik urusan wajib dan urusan pilihan, serta daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang terdiri dari kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terdiri dari proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Kerangka pendanaan terdiri dari analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan isu-isu strategis yang akan menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Bab ini juga menyajikan program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk selanjutnya dijabarkan oleh program prioritas atau program operasional pada perangkat daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah pelaksana berdasarkan bidang urusan



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan

BAB IX PENUTUP